

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM¹
Oleh : Ekha Marissa Rusly²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum dan bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung yang dengabn metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Mahkamah agung sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilu. 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dalam mekanisme penanganannya mengatur tentang proses penyelesaiannya di Mahkamah Agung dalam penerapannya dapat dilihat dalam Putusan Kasus Nomor 2 P/PAP/2019 dalam putusannya menolak permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, yakni legal standing dari pemohon serta objek sengketa yang kabur atau tidak jelas. Kata kunci: pelanggaran administrasi; pemilihan umum;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101534

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan sengketa proses pemilu menurut UU Pemilu sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU Pemilu).³ Sengketa dalam proses pemilu umumnya terjadi diantara para peserta pemilu. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁴

Sebagai salah satu Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengantisipasi dengan baik dalam hal penanganan penyelesaian pemilu ini yakni dengan menerbitkan Peraturan Sebagai salah satu Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengantisipasi dengan baik dalam hal penanganan penyelesaian pemilu ini yakni dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Perma itu adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Mahkamah Agung.

B. Rumusan MASALAH

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum ?
2. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung ?

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466 Tentang Pemilihan Umum

⁴ Mohammad Dawam, dikutip dari <https://komisiinformasi.go.id/?p=2185>, diakses pada pukul 09:40 WITA

⁵ Tim IQ edukasi, *UUD 1945*, Jakarta PT Grasindo 2017 hlm 99

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Mahkamah Agung sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara hukum di Republik Indonesia.

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.⁶

Bahwa dalam ketentuannya Mahkamah Agung sesuai yang diatur dalam UUD 1945 pasal 24 C ayat 1 dan 2. Tugas Mahkamah Agung yang utama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung bertugas untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan.

Dalam konstestasi demokrasi pemilu Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menangani perkara terkait dengan proses Pemilihan Umum untuk mengantisipasi dengan baik dalam hal penanganan penyelesaian pemilu.

Dalam pemilihan umum mahkamah agung melakukan terhadap pelanggaran maupun perkara Pemilihan Umum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa dalam pemilihan umum, Mahkamah Agung harus memberikan pelayanan terkait sengketa pemilu ini untuk dapat menyiapkan baik aturan hukum acaranya maupun hakimnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai macam tata cara penyelesaian perkara dalam proses pemilihan umum di tingkat banding. Berbagai macam perkara pemilu yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara seperti Tindak Pidana Pemilu, Proses Pemilihan Umum dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki beberapa kewenangan diantaranya adalah berwenang dalam fungsi pengaturan yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam fungsi pengaturan berupa menerbitkan beberapa produk hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Dengan diberikannya kewenangan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Agung dapat mengatur dengan mengeluarkan produk hukumnya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) untuk dapat menerima, memutus, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum, dalam Pemilu 2019 Mahkamah Agung telah menyiapkan beberapa PERMA, yaitu PERMA Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.

Mengacu pada Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan

⁶ Dimuat pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, tentang Tugas Pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 23:02WITA

menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain menyatakan: Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung; Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 2017 antara lain menyatakan: Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilu.

B. Penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dalam pemilu

Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 460 ayat (1) menyatakan bahwa : *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"*⁷ maka pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang Pemilu yang bukan merupakan tindak pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, Contoh pelanggaran administratif tersebut :

1. Tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu
2. Tidak melaporkan rekening awal dana kampanye
3. Pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan
4. Pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain dipasang sembarangan. Undang-undang melarang pemasangan alat peraga ditempat ibadah, tempat Pendidikan, lingkungan kantor pemerintah.
5. Perubahan jenis kampanye, dalam hal ini KPU dan peserta pemilu sudah menetapkan bahwa parpol tertentu melakukan kampanye terbatas ditempat tertentu, namun dalam pelaksanaannya kampanye terbatas tersebut berubah menjadi kampanye rapat umum yang pada akhirnya juga diikuti oleh arak-arakan.

Pelanggaran administrasi pemilu yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administrasi (biasanya menyangkut kriteria dan persyaratan) sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Pelanggaran administrasi ditangani oleh pengawas pemilu dan diserahkan kepada KPU dan jajarannya untuk dijatuhkan sanksi. Sanksinya biasanya berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon.⁸

Lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu adalah badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk tingkat pusat, bawaslu provinsi untuk tingkat provinisi dan panwaslu untuk kabupaten/kota.

Undang-undang menetapkan bahwa pengawas pemilu diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang dapat berupa rekomendasi kepada penyelenggara pemilu apabila terjadi pelanggaran yang bukan merupakan tindak pidana dan kejahatan. Rekomendasi yang diberikan tersebut bersifat *wajib* dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

⁷ Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat (1)

⁸ Fajlurrahman, *Op.cit*, hlm. 237

Secara umum, pengawas pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu terhadap kemungkinan adanya: *pertama*, kesengajaan atau kelalaian penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu yang sedang berlangsung. *Kedua*, kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pemilu, pengawas pemilu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Jika KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pemilu, maka KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. Model penyelesaian berlaku secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah kabupaten/kota. Dalam proses pemberian sanksi ini, pengawas pemilu mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penerapan sanksi kepada pelaksana pemilu yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan mengenai penyelesaian Pelanggaran administratif pemilihan umum data dilihat pula dalam Pasal 461 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut :

1. Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu
2. Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
3. Pemeriksaan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, harus dilakukan secara terbuka.
4. Dalam hal ini diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu, bawaslu, bawaslu

provinsi, bawaslu kabupaten/kota dapat melakukan investigasi.

5. Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi
6. Putusan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa :
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam penyelesaiannya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu setelah itu diberikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi dan selanjutnya memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Setelah diterbitkannya putusan Bawaslu, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan putusan KPU dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, keputusan bawaslu tersebut dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah itu jika adanya keberatan atas putusan sanksi administratif KPU calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.

Dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam pasal 463 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa:

- (a) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (b) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (c) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (d) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusannya KPU ditetapkan.
- (e) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (f) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (g) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu untuk memberikan menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pelanggaran administratif dengan mengacu pada PERMA Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dalam PERMA ini diatur mengenai penyelesaian perkara pemilu oleh Mahkamah Agung.

Dalam penerapannya PERMA tersebut menjelaskan tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dalam pasal 1 ayat (9) "*Penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota*".⁹ Serta yang menjadi Objek permohonan adalah keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota.

Pemohon pada Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan Pemohon adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan Keputusan KPU tentang Pembatalan sebagai calon. Bahwa ketentuan di atas kemudian dipertegas kembali Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu tidak terbatas hanya pada peserta pemilu saja, melainkan juga diperluas menjadi Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Pemantau Pemilu,

⁹ Pasal 1 (ayat 9) PERMA NO 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara pelanggaran administratif pemilihan umum di Mahkamah Agung

sebagaimana tercermin dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:¹⁰

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; dan/atau
- c. Pemantau Pemilu;

KPU sebagai termohon yang menerbitkan Keputusan tentang Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota atau keputusan tentang pembatalan Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diambil berdasarkan putusan bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta pemohon adalah calon DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon.

Dalam penerapannya dijelaskan mengenai tentang berkas permohonan yang diatur dalam PERMA ini dalam pasal 3 tersebut haruslah terpenuhi yang mana :¹¹

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat
 - a. Identitas Pemohon meliputi :
 1. Nama
 2. Kewarganegaraan
 3. Tempat tinggal
 4. Pekerjaan pemohon
 5. Identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
 6. Alamat surat elektronik dan nomor telepon
 - b. Identitas Termohon meliputi :
 1. Nama jabatan; dan
 2. Tempat kedudukan
 - c. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek Permohonan

- d. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon;
- e. Tenggang waktu pengajuan permohonan
- f. Alasan-alasan permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/ atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
- g. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus :
 1. Mengabulkan Permohonan untuk mencabut objek Permohonan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal objek Permohonan
 3. Memerintahkan termohon untuk mencabut objek permohonan tersebut;
 4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon presiden dan wakil presiden; dan
 5. Perintah membayar biaya perkara
- h. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa :

- a. Keputusan KPU objek permohonan; dan
- b. Putusan bawaslu

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data elektronik.

Setelah berkas permohonan diajukan dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan KPU ditetapkan, permohonan yang diajukan langsung diberikan kepada ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Prannata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaan

¹⁰ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

¹¹ Pasal 3 PERMA NO 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara pelanggaran administratif pemilihan umum di Mahkamah Agung

terhadap pemberkasan perkara, kemudian Pemohon membayar biaya Permohonan, Panitera Muda Perakara tata usaha negara Mahkamah Agung menerima berkas Permohonan yang diserahkan Pemohon.

Selanjutnya termohon akan menerima surat Permohonan tersebut untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti berupa keputusan KPU objek Permohonan dan keputusan bawaslu, jawaban tersebut wajib mengirim paling lam 1 (satu) hari setelah diterima berkas permohonan tersebut untuk diteruskan kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari berikutnya untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Lalu dalam pembuktian, alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian dan diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim dalam melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan harus diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara diterima, dalam putusannya Hakim yang ditunjuk memutuskan putusannya berdasarkan hukum sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 9 yaitu :

- (1) Dalam hal permohonan tidak beralasan hukum, Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
- (2) Dalam hal Permohonan berdasarkan hukum, amar putusan menyatakan :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohonan;
 - b. Menyatakan batal keputusan KPU;
 - c. Memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan objek Permohonan; dan
 - d. Memerintahkan KPU untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai Calon Anggota DPR/DPD/DPRD/Provinsi/DPRD

e. Kabupaten/ DPRD Kota atau pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden.

1. Penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2017 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2019

Peranan PERMA Nomor 4 Tahun 2017 dalam sengketa Administratif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2017 telah diberlakukan dalam perkara pemilu 2019 memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan: Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenai sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon, sedangkan Termohon adalah KPU yang menerbitkan keputusan tentang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2019, yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juli 2019 dengan Nomor 2 P/PAP/2019, mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Bahwa Objek Sengketa dalam permohonan ini adalah: Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, yang pada inti amar penetapannya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan laporan dengan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur,

Sistematis, dan Masif (TSM) dan Tindakan Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'arif Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.

Selanjutnya mengatur mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih, yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/-2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sehingga Pemohon memiliki hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Bahwa dalam kedudukannya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih dan dipilih yang dapat mengajukan permohonan pengujian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilakukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Nomor Urut 01 kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 4 Tahun 2017 juncto Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Namun dalam putusannya Menyatakan permohonan dari Pemohon H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno, tidak diterima dikarenakan Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum merupakan objek sengketa yang salah (*error in objecto*) dan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Dan objek sengketa keputusan KPU yang diperkarakan yang berisikan Bahwa Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02-Kot/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'arif Amin sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya dalam hal Putusan Objek Permohonan I telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1 P/PAP/2019, tanggal 26 Juni 2019, yang menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima, sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan serta menolak bahwa terhadap Objek Permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PAP) ini karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, akan tetapi Keputusan dimaksud tidak pernah ada.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya harus menentukan apa yang harus dibuktikan dan pengujian tentang keputusan tata usaha negara.

Bahwa dalam setiap tahapan Pemilu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diberikan ruang untuk mengajukan permohonan Sengketa baik itu Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu yang kemudian dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali sesuai dengan pasal 10 peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2017.

Setelah perkara ini diputuskan berkas perkara diminutasi pada hari pembacaan putusan dan Salinan putusan dikirim kepada para pihak pada hari yang sama dengan hari pembacaan. Putusan perselisihan pelanggaran administrasi pemilihan umum diatas bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan

peninjauan kembali sebagaimana yang dimakud pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung.

Dari putusan sengketa diatas dapat dilihat bahwa tata cara peranan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung telah diberlakukan untuk dapat mengantisipasi dengan baik dalam hal penanganan penyelesaian pemilu 2019 dan menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang melihat objek sengketa keputusan KPU tentang sanksi administratif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah agung sebagai Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di atas, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dalam mekanisme penanganannya mengatur tentang proses penyelesaiannya di Mahkamah Agung dalam penerapannya dapat dilihat dalam Putusan Kasus Nomor 2 P/PAP/2019 dalam putusannya menolak permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, yakni legal standing dari pemohon serta objek sengketa yang kabur atau tidak jelas.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat. Diharapkan Masyarakat untuk dapat lebih mengetahui tentang pelanggaran yang terjadi serta tata cara dan mekanisme dalam penyelesaian yang terjadi dalam pemilihan umum.
2. Untuk Pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat menuntaskan setiap pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum yang dalam peraturannya membutuhkan penyempurnaan terus-menerus, dan dapat benar-benar dilalui baik secara material maupun proseduralnya untuk dapat menyelesaikan ragam masalah kepemiluan di Indonesia. Dan juga menyiapkan lebih mengenai lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu yang harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Tutik Triwulan 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Studi Hukum Tata Negara Fak. UI, Jakarta Pusat.
- Asshiddiqie Jimly 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Pusat.
- Budiarjo Miriam 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia Jakarta.
- Donald Perulian 1997, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hartono Sunarjati 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, UGM Press, Yogyakarta.
- Panggabean Henry P. 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sholikin Nur 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Rechts Vinding, Jakarta

- Panggabean Henry Pandapotan 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta.
- H.M Fauzan 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Harahap Yahya 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warren Harris G. 1998, *Dalam Harianto, Partai Politik Untuk Tujuan Umum*, Liberty, Yogyakarta.
- Surbakti Ramlan 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Murtopo Ali 1974, *Strategi Politik Nasional*, CSIS, Jakarta.
- Rousseau Jean Jacques 2009, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta.
- Sardini Nur Hidayat 2011, *Restorasi Penyelenggara Pemilu*, Fajar Media Perss, Yogyakarta
- Amirudin Ibramsyah 2016, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Santoso Topo 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.
- PERMA NO 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara pelanggaran administratif pemilihan umum di Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

WEBSITE

- Jogloabang dikutip dari
<https://www.jogloabang.com/politik/uu-no-7-tahun-2017-tentang-pemilu>, diakses pada pukul 20:39 WITA 10 Oktober 2019

- Mohammad Dawam, dikutip dari
<https://komisiinformasi.go.id/?p=2185>, diakses pada pukul 09:40 WITA 12 Oktober 2019
- Jimly Asshiddiqie, dikutip dari
<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>, 14.00 WITA 11 September 2019
- KPU DIY, "Sejarah Pemilu Di Indonesia"
<http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, diakses pada 19:46 WITA 6 Oktober 2019
- Hukum Pemilu,
<http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu>, diakses pada 12:00 WITA 10 November 2019
- Dimuat pada
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, tentang Tugas Pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 23:02 WITA 12 November 2019.